



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 13 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T.A Gani, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tahiruddin, S.H., M.H. dan Muhammad Nurfajri, S.H.I. Advokat pada kantor Fajri dan Rekan yang beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9.No.20 Kelurahan lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan kesusilaannya" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 6 huruf "a" UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video penganiayaan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pasal yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pasal yang terbukti adalah perbuatan Penganiayaan ringan, dan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan dan begitu pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan akan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara : PDM- 10 /P.4.17/Eoh.2/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2023 serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Korban yang meminta Saksi Korban untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sekitar jam 14.00 Wita Saksi Korban tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa saat berada di dalam rumah Terdakwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dan membuka aplikasi chat serta membaca percakapan Saksi Korban dengan saksi TAWAKKAL yang menyebabkan Terdakwa cemburu dan marah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan layaknya suami-isteri namun ditolak oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa emosi dan langsung menarik rambut dan tangan Saksi Korban secara paksa serta Terdakwa juga menindih badan Saksi Korban secara paksa sambil merekam yang hasil rekamannya dikirim kepada saksi TAWAKKAL;
- Oleh karena Saksi Korban merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban mengadukan Terdakwa kepada pihak yang berwajib tertanggal 6 Maret 2023 untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf "a" Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2023 serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Korban yang meminta Saksi Korban untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sekitar jam 14.00 Wita Saksi Korban tiba dan masuk ke dalam rumah Terdakwa saat berada di dalam rumah Terdakwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban dan membuka aplikasi chat serta membaca percakapan Saksi Korban dengan saksi TAWAKKAL yang menyebabkan Terdakwa cemburu dan marah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan layaknya suami-isteri namun ditolak oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa emosi dan langsung menarik rambut dan tangan Saksi Korban secara paksa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka nyeri pada lengan kiri atas, nyeri pada sela jari tangan kanan antara telunjuk dan jari tengah terdapat luka lecet, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 587 / RSU-BTG / III / 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana, Dokter Pemeriksa RSUD PROF. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, yang mana luka tersebut disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah kontrakan teman Terdakwa, Saksi yang merupakan saksi korban telah mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga merupakan mantan suami dari Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 21 Agustus 2015 dan bercerai secara sah di pengadilan sekitar tahun 2022;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 12,00 WITA, Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang nafkah bagi Anak-Anak Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menemui Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa yang terletak di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
 - Bahwa beberapa saat kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan masih sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa selalu meminta Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban selalu menolak;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kemudian tiba-tiba mengambil handphone milik Saksi Korban dan membaca chat Saksi Korban dengan teman dekat Saksi yakni Saksi Tawakkal yang mana hal itu membuat Terdakwa menjadi marah karena cemburu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa sempat memperkosakan Saksi Korban dengan cara memaksa Saksi untuk berhubungan badan dan kemudian pada saat Saksi dalam posisi tengkurap, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dari atas dan mengirimnya kepada Saksi Tawakkal;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dari belakang dan adanya cakaran pada lengan sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara mencoba menggigit Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Saksi dan Terdakwa di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pemerkosaan yang Saksi maksud adalah benar sudah terjadi persetujuan secara paksa, namun tidak sampai selesai karena Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan Saksi selalu memberontak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menyekap Saksi Korban dari belakang kemudian menarik rambut dan memegang tangan Saksi dari belakang;
- Bahwa terkait barang bukti berisi video, benar pada saat itu saksi meminta bantuan Saksi Riswandi untuk mengambil video tersebut dari Saksi Tawakkal, dan kami kemudian menyerahkannya kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengirim video kepada Sdr. Tawakkal sesudah berhubungan badan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa badan dan kepala Saksi terasa sakit dan juga terdapat luka bekas cakaran dilengan kiri Saksi karena pada saat itu tangan Saksi ditarik secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak menjalani perawatan di rumah sakit, namun hanya diambil visum saja;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar ketika video tersebut diambil oleh Terdakwa dari arah atas;
- Bahwa di persidangan Saksi Korban menyatakan ketidaksiannya untuk ditunjukkan barang bukti berupa video karena alasan trauma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lebih dulu datang ke rumah kontrakan temannya tersebut, dan alasan Saksi datang adalah karena mau diberikan uang untuk anak-anak;
- Bahwa pada saat bercerita-cerita dengan Terdakwa, Saksi Korban diajak rujuk kembali oleh Terdakwa, namun Saksi Korban tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar sebagian, dan Terdakwa Menyampaikan bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Terdakwa dengan Saksi Korban melakukan hubungan badan karena mau sama mau, dan Terdakwa tidak pernah mencakar Saksi Korban melainkan hanya merangkul saja;

2. **FITRI NUR RAMDHANI Binti ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 bertempat di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi Korban telah mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan suaminya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Saksi Korban karena Saksi saat itu bekerja ditempat laundry milik kakak Saksi Korban, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban pulang dan langsung lari masuk ke dalam kamar kemudian Saksi juga masuk kedalam Saksi Korban dan melihat Saksi Korban tersebut menangis;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba bertanya kepada Saksi Korban "*Kamu Kenapa*" lalu Saksi Korban menjawab "*Saya Disekap Dan Di Aniaya Oleh Sdr. Murdiono Lalu Dividiokan Dan Dikirim Ke Pacar Saya*" kemudian Saksi mencoba menenangkan Saksi Korban dan menyarankan agar Saksi Korban melapor ke Kantor Polisi dan tidak lama kemudian Saksi Korban pun keluar dari rumah dan pergi melapor ke Kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat luka berwarna ungu bekas cakaran pada bagian lengan kiri Saksi Korban dan juga luka pada leher Saksi korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Korban, bahwa Terdakwa telah menyekap, dan memperkosa, namun Saksi Korban tidak menceritakan secara detail mengenai bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa video yang disebut oleh Saksi Korban tidak dilihat oleh Saksi secara utuh, namun video tersebut ada setelah dijemput dari handphone Saksi Tawakkal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Saksi Korban telah diambil visumnya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan suami Saksi korban karena sudah bercerai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar sebagian, dan Terdakwa Menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah mencakar Saksi Korban melainkan hanya merangkul saja;



3. **RISWANDI Alias WANDI Bin SAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian, namun awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 awalnya Saksi sedang berada di Jalan Kartini, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, dan mendapat chat Via whatsapp dari Saksi Korban dan meminta untuk menjemput dirinya yang sedang berada dirumahnya di Jalan Sungai Bialo, sesampainya di rumah Saksi Korban tersebut, Saksi Korban kemudian meminta Saksi untuk mengantar dirinya menjumpai Saksi Tawakkal;
 - Bahwa setelah bertemu Saksi Tawakkal ditempat toko Saksi Tawakkal bekerja, Saksi Korban kemudian bersama dengan Saksi Tawakkal sempat bercerita berdua dan tidak lama kemudian Saksi Korban memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil nomor Whatsapp dari Saksi Tawakkal dan setelah mengirim pesan kepada Saksi Tawakkal dan kemudian Saksi Tawakkal langsung mengirimkan sebuah video yang terlihat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban sedang berada di sebuah kamar dan Saksi Korban kemudian menangis;
 - Bahwa setelah menerima video tersebut, Saksi kemudian mengantar Saksi Korban untuk pulang;
 - Bahwa Saksi memang bekerja sebagai seorang kurir antar jemput pesanan;
 - Bahwa setelah menerima video dari Saksi Tawakkal, saksi kemudian mengirim video tersebut kepada keluarga saksi korban dan kemudian dari keluarga saksi korban penyidik mengambil video tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat video tersebut dimana Saksi melihat Saksi korban seperti dirangkul oleh Terdakwa dan Saksi Korban menangis meminta tolong;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti dengan masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah manta suami Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

4. **TAWAKKAL Bin H. HAERUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 maret 2023, dimana pada saat itu Saksi sedang bekerja di Alfamidi yang terletak di Jalan Pahlawan, Kel. Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi tiba-tiba



menerima pesan Whatsapp dari Saksi Korban yang berisikan video yang mana saat itu Saksi Korban sedang menangis dan Terdakwa sedang menindih Saksi Korban pada saat itu;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Riswandi kemudian datang ke tempat kerja Saksi lalu Saksi Korban meminta agar Saksi korban mengirimkan kembali video yang ternyata dikirimkan oleh Terdakwa melalui Handphone Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan video tersebut kepada handphone Saksi Riswandi;
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan niatnya untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi melihat luka cakar pada lengan kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas video yang dikirimkan kepadanya, dan saksi melihat Saksi Korban menangis dan meminta tolong;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi hanya melihat dan tidak membalas video tersebut dalam chat whatsapp;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Korban hanya teman dekat saja dan belum pacaran;
- Bahwa Saksi korban tidak bercerita mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban saat itu;
- Bahwa Saksi Korban adalah mantan istri dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Surat Visum Et Repertum Hidup Nomor : Nomor 587 / RSU-BTG / III / 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana, Dokter Pemeriksa RSUD PROF. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat nyeri pada lengan kiri atas terdapat 6 luka gores terpanjang ukuran 7 cm, luka lecet pada bagian sela jari tangan antara telunjuk dan jari tengah yang mana luka tersebut disebabkan trauma tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa berada di salah satu kos teman Terdakwa dan mengadakan janji dengan Saksi Korban untuk bertemu di kos tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saat Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Korban pun masuk ke salah satu kamar kos teman Terdakwa tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pada saat masih di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa awalnya mengambil handphone dan melihat chatingan Saksi Korban dengan pacarnya, kemudian Saksi Korban langsung marah dan berupaya hendak mengambil HP tersebut dari Terdakwa, namun Terdakwa menghalanginya Saksi Korban dengan memegang tangan kanannya;
- Bahwa karena cemburu Terdakwa kemudian mengambil video dari aplikasi whatsapp handphone Saksi Korban tersebut dan mengirimkan kepada pacar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi video dalam barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah video yang dikirim oleh Terdakwa kepada Sdr. Tawakkal yang merupakan pacar dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban merontah-rontah serta menangis karena Saksi Korban berupaya merebut handphone pada saat Terdakwa mengambil video dan mengirim kepada pacar Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menahan tangan Saksi Korban agar tidak bisa meraih handphone yang dipegang oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah melepaskan tangan Saksi Korban, Saksi Korban sempat memukul Terdakwa dan Terdakwa kemudian melemparkan handphone milik Saksi Korban ke lantai sampai hancur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berupaya membujuk Saksi Korban namun Saksi Korban terus marah-marah, dan kemudian Terdakwa meninggalkan kosan tersebut dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil video keadaan Saksi Korban pada saat itu sedang tidak memakai baju, namun yang nampak hanya sampai bahu Saksi Korban saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan apapun kepada Saksi Korban, yang Terdakwa lakukan hanya menahan tangan Saksi korban saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan karena alasan sama-sama mau, Terdakwa masih menganggap Saksi Korban sebagai istrinya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Bahwa setelah sempat menikah dan bercerai, Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah siri pada saat di kos Makassar;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan pertemuan Terdakwa dan Saksi Korban di kamar kos teman Terdakwa adalah untuk melakukan hubungan badan, dan bukan untuk memberikan uang nafkah Terdakwa, karena biasanya uang nafkah mereka biasanya dikirim melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bertemu di kos an teman Terdakwa karena tidak ada lagi keluarga yang mengizinkan Saksi Korban dan Terdakwa untuk bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAHRUL tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa telah bertengkar dengan istrinya atau Saksi Korban karena alasan cemburu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Korban secara resmi di Bantaeng dan kemudian empat cerai berdasarkan putusan Pengadilan, dan kemudian pada tahun lalu atau sebelum kejadian, Terdakwa dan Saksi Korban kembali menikah di kos-kosan Makassar, dimana yang menikahkan adalah Pak Dahlan;
- Bahwa pernikahan di kos-kos an tersebut dilaksanakan secara siri tanpa buku nikah;
- Bahwa alasan perceraian Saksi Korban dengan Terdakwa adalah cekcok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban hanya cekcok biasa pada saat di Bantaeng;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai antara Saksi Korban dengan Terdakwa, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penasihat Hukum Saksi Korban melarang untuk dilakukannya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. MUH ADNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar 5 (lima) bulan lalu antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah menikah kembali secara siri di Kos-kosan Makassar setelah sebelumnya sempat bercerai di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikah adalah Pak Dahlan dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa buku nikah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Saksi Korban dan Terdakwa membuat janji untuk saling bertemu dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menemui Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa yang terletak di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan masih sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa kemudian tiba-tiba mengambil handphone milik Saksi Korban dan membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal yang mana hal itu membuat Terdakwa menjadi marah karena cemburu;
- Bahwa dalam keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut tanpa pakaian, Terdakwa menindih Saksi Korban dan Terdakwa kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dan mengirimnya kepada Saksi Tawakkal, dan melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menangis sambil meronta-ronta;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dari belakang dan memegang dengan paksa Saksi Korban yang mengakibatkan adanya cakaran pada lengan sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil video dan mengirim kepada Saksi Tawakkal, telah terjadi persetubuhan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum er repertum diperoleh hasil Pemeriksaan

Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri pada bagian lengan kiria atas terdapat 6 luka lecet gores berbentuk garis, terpanjang uk. 7cm;
- Nyeri pada sela jari tangan kanan antara telunjuk dan jari tengah terdapat luka lecet kecil bulat uk,0,1cm;

Kesimpulan Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL orang tersebut mendapat Pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah : **Penganiayaan**;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur tersebut, Majelis terlebih dahulu menentukan mengenai hal "barang siapa" atau subjek hukum selaku penyandang hak dan kewajiban dalam perkara ini yang mana nantinya dipertimbangkan apakah terhadap dirinya dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL sebagai Terdakwa atau seorang yang diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selain itu Terdakwa juga ternyata adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan mampu menjalani persidangan, menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang dengan demikian hal barang siapa secara sah sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa selanjutnya KUHP tidak memberikan defenisi yang tegas mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain, dan semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Saksi Korban dan Terdakwa membuat janji untuk saling bertemu dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menemui Terdakwa di rumah kontrakan teman Terdakwa yang terletak di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng. Beberapa saat kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban dan Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan masih sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban masih di dalam kontrakan tersebut, Terdakwa kemudian tiba-tiba mengambil handphone milik Saksi Korban dan membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal yang mana hal itu membuat Terdakwa menjadi marah karena cemburu;

Menimbang bahwa dalam keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tanpa pakaian sambil menindih Saksi Korban, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dan mengirimnya kepada Saksi Tawakkal, dan melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menangis sambil meronta-ronta;

Menimbang bahwa pada saat berupaya melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa telah menarik rambut Saksi Korban dari belakang dan memegang dengan paksa Saksi Korban yang mengakibatkan adanya cakaran pada lengan sebelah kiri Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* diperoleh hasil Pemeriksaan terdapat Nyeri pada bagian lengan kiria atas terdapat 6 luka lecet gores berbentuk garis, terpanjang uk. 7cm, Nyeri pada sela jari tangan kanan antara telunjuk dan jari tengah terdapat luka lecet kecil bulat uk,0,1cm, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL orang tersebut mendapat Pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan maksud agar bisa mengambil video dan mengirimkan kepada Saksi Tawakkal, Terdakwa tersebut telah melakukan tindakan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



mengakibatkan adanya rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi Korban, sehingga demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh karena itu unsur Penganiayaan tersebut secara sah sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang Menuntut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa tersebut dituntut karena diduga *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*;

Menimbang bahwa adapun dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyebutkan alasan yang membuat terpenuhinya unsur dakwaan pertama atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karena telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi korban untuk berhubungan badan telah berkenaan dengan lingkungan nafsu birahi sehingga termasuk dalam perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban, yaitu keinginan seksual / organ reproduksi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan dengan seksama uraian dakwaan pertama dan dikaitkan dengan fakta hukum serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, memang benar dan terbukti secara sah sebagai fakta hukum, Terdakwa sambil menindih Saksi Korban yang mana Saksi Korban dan Terdakwa tersebut dalam keadaan tanpa pakaian telah mengambil video Saksi Korban dan Terdakwa secara paksa dan mengirimkannya kepada Saksi Tawakkal, yang mana hal tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa tersebut cemburu karena membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal;

Menimbang bahwa memang benar menjadi fakta hukum pula bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi persetubuhan, sebelum Saksi Korban tersebut mengambil video secara paksa dan mengirim kepada Saksi Tawakkal. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban



persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa, dan menurut Terdakwa persetujuan itu terjadi karena mau sama mau dan Terdakwa menganggap bahwa Saksi Korban sebagai istri siri nya setelah menikah kembali di kos-kosan Makassar yang mana hal ini pula diterangkan oleh Saksi *a de charge* Sahrul dan Muh. Adnan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum pula, bahwa perbuatan Terdakwa seperti menarik rambut, menyekap dan menarik tangan Saksi Korban secara paksa, dilakukannya dengan maksud agar Terdakwa tersebut bisa mengambil video Saksi korban dan Terdakwa dan mengirimkan kepada Saksi Tawakkal dan bukan untuk bermaksud untuk memaksa Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa memang benar dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diatur bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Saksi Korban menerangkan bahwa benar terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi Korban tidak menceritakan lebih spesifik bagaimana perbuatan pemaksaan persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya bahwa adapun perbuatan kekerasan yang diterangkan oleh Saksi Korban, semua tersebut dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa tersebut menemukan adanya chat antara Saksi Korban dan Saksi Tawakkal, yang mana kemudian Terdakwa memaksa mengambil video dan mengirim kepada Saksi Tawakkal;

Menimbang dengan memperhatikan kembali persesuaian keterangan Saksi Korban dengan alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau pemaksaan dengan maksud untuk berhubungan badan secara paksa dengan Saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa adapun pendapat Penuntut Umum yang menyebutkan terbuktinya fakta bahwa pemaksaan Terdakwa terhadap Saksi Korban untuk berhubungan badan, maka perbuatan yang dimaksud tersebut tidak bersesuaian dengan unsur **“yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”** yang terdapat dalam unsur Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dengan



demikian maka terhadap pendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan-penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video penganiayaan tersebut, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ibu kandung dari anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video penganiayaan

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti

Harmawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban